

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nursantiyah
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 3 April 1985
Alamat : Jl. Warga RT 012/06 No. 5 Pondok Ranggon,
Cipayung, Jakarta Timur
No. Telepon/ Email : 02198718397/ harap_tengab1206@yahoo.com
Nama Orang Tua : Ayah : Yasin
Ibu : Siti Aliyah

Riwayat Pendidikan Formal

SD : SDN Cilangkap 03 PG, Jakarta Timur
SMP : SMPN 196, Cilangkap, Jakarta Timur
SMA : SMAN 99, Cibubur, Jakarta Timur
D3 : D3 Administrasi Pajak, Depok

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Ratna Sari Loppies

Jabatan : Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia

Tempat : Sekretariat APTINDO, Gd. DAIPRISMA, Jakarta Selatan

Waktu : 10 Maret 2009

- T : Bagaimana proses tepung terigu dari hulu ke hilir nya? dari impor gandum hingga menjadi tepung terigu dan industri turunannya (yang berbahan baku tepung terigu) ?
- J : Pada dasarnya tepung terigu merupakan bahan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Kita masih mengimpor gandum sebagai bahan baku tepung terigu. Dari gandum mentah diolah menjadi tepung terigu sebagai barang jadi, yang akan diolah kembali menjadi makanan-makanan yang berbasis tepung terigu. Dalam produksi tepung terigu, kita pada dasarnya masih menggunakan produk tepung terigu lokal dan terigu yang sudah jadi tetapi kita impor dari Australia, dan Amerika. Untuk tepung terigu lokal, kita masih mengimpor bahan bakunya, yaitu gandum dari Australia. Indonesia sudah pernah mencoba menanam gandum, tetapi belum ketemu bibit yang pas. Saat gandum sudah siap olah, hasil komoditinya kurang bagus. Jadi, kualitas gandum dalam negeri kurang bagus bila dibandingkan dengan gandum impor. Sehingga kita lebih memilih untuk impor saja. Penanaman gandum dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Salatiga (Jawa Tengah), dengan menggunakan bibit dari Satria Kencana. Bibitnya baru dicobakan di lahan 100 Ha, yang dananya dihibahkan dari Jepang. Harga gandum mentahnya pun lebih murah, karena komoditi ini di luar negeri mendapat subsidi dari pemerintah, tidak seperti di Indonesia. Cuma yang menjadikan komoditi gandum ini harganya naik, karena ditambah dengan pungutan-pungutan pajak, padahal kan komoditi ini untuk bahan pangan rakyat. Pada saat impor bahan baku gandum dan tepung terigu jadi ini, ada pungutan-pungutan yaitu : Bea Masuk 5%, PPN impor 10%, dan PPh Impor 2,5%.
- T : Bagaimanakah peranan pemerintah terhadap ketersediaan tepung terigu ini, yang tergolong ke dalam kebutuhan 9 bahan pangan pokok ?
- J : Pada waktu BULOG masih menguasai tepung terigu, penggilingan dikuasai oleh Bogasari. Tetapi sekarang terdapat 4 produsen besar tepung terigu yang memproduksi tepung terigu lokal. Yaitu PT. Indofood Sukses Makmur yang membawahi Bogasari, PT. Sriboga Ratu Raya, PT. Panganmas Inti Persada, dan dan PT. Eastern Pearl Flour Mills. Saat ini Bulog hanya menguasai pengadaan beras saja, tadinya kan Bulog menguasai 16 komoditi pangan pokok di Indonesia. Tetapi saat ini BULOG hanya menguasai ketersediaan beras.

- T : Menurut pendapat Ibu, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi harga tepung terigu di dalam negeri ?
- J : Karena bahan (baku)gandum kita masih impor, maka harga tepung terigu di dalam negeri mengikuti harga gandum internasional. Lonjakan harga gandum internasional yang mencapai angka tertinggi pada Maret 2008, pada dasarnya terdapat 2 faktor yang menjadi penyebabnya. Pada awal tahun 2006, sampai dengan sepanjang tahun 2008, terjadi krisis energi. Krisis ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh belahan dunia. Yang menjadi penyebab krisis energi ini adalah 1) kenaikan harga minyak mentah dunia 2) *global warming* atau pemanasan global. Krisis energi ini menjadi penyebab krisis komoditi, dimana langkanya minyak dunia menyebabkan minyak fosil dijadikan sebagai alternatif bahan bakar nabati. Komoditas yang dijadikan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar alternatif yaitu gandum dan jagung yang dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi harga tepung terigu di dalam negeri adalah harga gandum internasional dan nilai tukar Rupiah.
- T : Bagaimana menurut pendapat Ibu, tentang kebijakan penghapusan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu ?
- J : Kebijakan ini dirasa memberatkan karena harga gandum internasional masih tetap tinggi, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar masih belum stabil Pemerintah masih menganggap tepung terigu bukan sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Mereka masih berpikiran bahwa "makanan pokok masyarakat Indonesia kan beras", padahal tepung terigu digunakan sebagai bahan pangan alternatif sebagai bentuk diversifikasi pangan yang mengandung lebih banyak gizinya (protein) dan tidak hanya sekedar karbohidrat. Kemudian juga terigu dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, dari kalangan atas sampai rakyat jelata. Sehingga pemerintah tidak terlalu memperhatikan kebijakan-kebijakan untuk komoditas ini. Itulah mengapa pemerintah menghapuskan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas tepung terigu dan impor gandum mulai 1 Januari 2009.
- T : Bagaimana pengaruh kebijakan penghapusan PPN Ditanggung Pemerintah atas tepung terigu bagi produsen ?
- J : Bagi pengusaha ataupun produsen PPN hanya merupakan *cash flow*, yang menanggung kan konsumen. PPN yang dipungut di impor gandum kemudian dipungut lagi pada distributor. Dan para distributor ini memungut lagi penjualan terigunya di tingkat grosir. Hingga pada akhirnya pungutan PPN dibebankan pada tingkat *end user*. Karena produsen ataupun pengusaha yang menggunakan bahan baku tepung terigu ini adalah Pengusaha Kena Pajak, maka dengan diberlakukannya kembali PPN atas tepung terigu, ya produsen memungut PPN saat menjual, dan menyetorkannya ke kas negara.

- T : Bagaimana para produsen menanggapi kebijakan penghapusan PPN Ditanggung Pemerintah atas tepung terigu ini?
- J : Sementara waktu ini, setelah dihapuskannya PPN Ditanggung Pemerintah tepung terigu, pajak tersebut ditanggung oleh produsen-produsen besar agar harga di pasaran tidak mengalami gejolak akibat ulah pedagang-pedagang yang berspekulasi menaikkan harga. Konsumen ataupun UMKM, pada dasarnya menanggung PPN dari awal produksi sampai ke tingkat *retail* 10 s/d 15%. Karena UMKM adalah bukan Pengusaha Kena Pajak, maka PPN Ditanggung oleh produsen. Kalau boleh PPN DTP dilanjutkan pada 2009, sebab krisis global ini sangat mempengaruhi UMKM yang diharapkan dapat menjadi penyangga perekonomian.
- T : Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi harga jual tepung terigu ?
- J : Yang sangat mempengaruhi harga tepung terigu di dalam negeri adalah harga gandum internasional dan nilai tukar mata uang/kurs sebab hampir 100% bahan baku produk impor, sedangkan PPN DTP 10% itu hanya bonusnya, tapi bayangkan manfaatnya 10% biaya itu bagi UMKM. Komponen gandum dalam tepung terigu 90%. Sisanya energi, SDM, dll. Kalo harga bensin & UMR naik, tidak terlalu berpengaruh terhadap harga jual tepung terigu.
- T : Menurut Ibu, apakah kebijakan penghapusan PPN Ditanggung Pemerintah tepat dilakukan oleh pemerintah pada saat ini ?
- J : Kebijakan ini memberatkan karena harga gandum internasional masih tetap tinggi, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar masih belum stabil. Solusi pemerintah dengan menghapus Bea Masuk impor terigu tampaknya tak mempan dalam mengendalikan gejolak harga tepung terigu. Pasalnya, saat ini negara produsen gandum maupun tepung terigu justru mulai membatasi ekspor produk pertanian dan turunannya. Akibatnya saat ini sudah dirasakan kenaikan. Yakni harga terigu per zaknya (25 kg) sudah mencapai Rp 168.000. Padahal tahun lalu masih di kisaran Rp 91.000 per zak. Pembatasan ini sudah dilakukan China yang mengenakan pajak ekspor baik untuk gandum maupun terigu. Dengan menghapus Bea Masuk terigu impor, juga akan merugikan produsen terigu nasional. Saya menyayangkan keputusan pemerintah yang hanya menghapus Bea Masuk terigu. Pemerintah tidak menghapus Pajak Penambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang diusulkan Aptindo. Usulan penghapusan PPN tersebut dengan pertimbangan konsumsi terigu impor relatif sangat kecil, sekitar 10% - 14% dari pasar nasional. Jadi, dengan penghapusan Bea Masuk terigu yang merasakan keuntungan hanya importir, bukan penggunaannya baik dari kalangan produsen /pedagang makanan serta masyarakat konsumen.
- T : Bagaimana seharusnya kebijakan PPN atas gandum ataupun tepung terigu, menurut pendapat Ibu ?
- J : Kami sudah mencoba bersosialisasi dengan DPR mengapa gandum dan terigu dikenakan PPN sedangkan jagung dan kedelai pajaknya ditanggung

pemerintah, padahal 70% pelaku usaha menggunakan bahan baku terigu. Kami meminta komoditi gandum supaya dimasukkan dalam kategori bahan pokok seperti halnya pada komoditi kedelai. Hal ini karena kebutuhan gandum nasional tergolong tinggi, yakni mencapai 4,5 juta ton per tahun. Sementara itu kebutuhan kedelai baru mencapai 1,9 juta ton per tahun dan komoditi kedelai justru sudah dimasukkan dalam kategori bahan pokok kebutuhan rakyat banyak.



HASIL WAWANCARA

Narasumber : Rustam Efendi

Jabatan : Head of Tax and Non Tax Division I Badan Kebijakan Fiskal

Tempat : Gedung Badan Kebijakan Fiskal, Jakarta

Waktu : 15 Mei 2009

T : Bagaimana prinsip perlakuan PPN atas impor gandum dan penyerahan tepung terigu ?

J : Pada dasarnya semua barang adalah BKP. Kecuali yang ada dalam *negative list* yang merupakan non-BKP. Tepung terigu dan gandum sebagai bahan bakunya adalah BKP, dan bukan merupakan barang strategis. Jadi, ya terutang PPN.

T : Bagaimana ada kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah ?

J : Sebenarnya PPN Ditanggung Pemerintah itu merupakan insentif pajak. Sesuatu yang mendapatkan insentif pajak harus mempunyai karakteristik tersendiri. Maksudnya, hanya diberikan untuk sektor tertentu atau daerah tertentu yang dianggap perlu bantuan. Kalau semua mendapat insentif pajak, namanya bukan insentif. Bentuknya dapat berupa keringanan atau pembayaran pajak oleh pemerintah, misalnya PPN DTP atas tepung terigu dan impor gandum. Kalau misalnya ada suatu komoditas yang harganya terus melonjak sampai batas tertentu, sementara kemampuan daya beli masyarakat terbatas. Maka apa yang bisa dibuat pemerintah ? Makanya kita berikan insentif pajak, ya misalnya PPN DTP.

T : Apa yang membedakan PPN DTP dengan fasilitas PPN ?

J : Fasilitas PPN tercantum dalam Pasal 16B UU PPN. Bentuknya ada PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Mengenai apa-apa saja yang dibebaskan atau tidak dipungut diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kalau fasilitas PPN kan payung hukumnya UU PPN. Perlu dikonsultasikan dengan DPR, prosesnya pun panjang dan sifat kebijakannya permanen, bukan *ad hoc*. Misalnya suatu barang strategis, maka barang tersebut sifatnya mesti strategis hari ini, besok, maupun tahun depan adalah barang strategis. Kalau PPN DTP payung hukumnya adalah UU APBN, sifatnya yang tidak permanen. Misalnya hanya berlaku 1 tahun. Proses pembuatan kebijakannya pun tidak terlalu panjang.

T : Bagaimana prinsip PPN DTP atas tepung terigu dan impor gandum ?

J : Prinsipnya, PPN DTP atas tepung terigu dan impor gandum itu tetap terutang PPN, tetap kena PPN, dan tetap dipungut koq. Tapi kewajiban pajaknya dialihkan kepada pemerintah. PPN DTP ini merujuk kepada UU APBN, bukan kepada UU Pajak. Jadi, sama sekali tidak bertentangan dengan UU. Bukan tidak kena PPN koq, menurut ketentuan pajak, tepung

terigu dan gandum tetap merupakan BKP. BKP nya tidak bisa diubah, dan harus dipungut PPN. Kan boleh-boleh saja kalau Pemerintah mau bayarin pajak atas komoditi ini pake uang negara. Karena memang bukan merujuk kepada UU Pajak. Secara riil nya memang tidak ada uang yang keluar dari pemerintah untuk membayar pajak ini. Istilahnya pada pembukuan dicatat uang keluar sebesar misalnya 100 untuk pembayaran PPN DTP tepung terigu. Dari sisi penerimaan juga dicatat sebesar 100, pemasukan uang dari PPN atas komoditas tepung terigu ataupun impor gandum. Memang ini menimbulkan *potential loss*. Seharusnya kan ada penerimaan atau uang masuk dari komoditas ini. PPN DTP ini kan asumsinya kebijakan yang sifatnya tidak permanen. Karena pada saat itu harga gandum internasional melonjak. Tapi kan harga gandum ini tidak selalu naik. Jadi kebijakan ini hanya berlaku 1 tahun, dan bisa direview. Gandum bukan merupakan barang strategis, maka diperlukan adanya suatu kebijakan yang sifatnya tidak permanen.

T : Sebenarnya apakah yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas tepung terigu dan impor gandum ini pada awal tahun 2008?

J : Alasan pemerintah memberlakukan PPN Ditanggung Pemerintah tersebut agar para pengusaha dalam hal ini bisa disebut produsen tepung terigu, dapat menurunkan harga jual terigu yang terus menanjak. Ini akibat harga gandum, bahan baku terigu di pasar dunia sedang mahal. Padahal, pengusaha terigu mengimpor hampir 100% kebutuhan gandum dan ini bisa dikatakan sebagai impor murni. Di sisi lain, terigu sudah termasuk bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Jadi, bila harganya mahal, terigu bisa mendorong tinggi inflasi. Dalam perhitungan pemerintah, jika harga terigu dan industri turunannya seperti mie keriting instan, roti manis, roti tawar dan mi basah, menggelontor begitu saja, kelompok ini bakal menyumbang inflasi sebesar 1,8% sepanjang tahun.

Perkiraan Sumbangan Terigu Terhadap inflasi

Tanpa PPN Ditanggung Pemerintah (dalam %)

	Bobot Tambahan	
Terigu	0,9	0,62
Mie Kering Instan	0,51	0,17
Roti Manis	0,47	0,30
Roti Tawar	0,30	0,16
Mie Basah	1,65	0,56

Sumber : Bahan Presentasi Pemerintah di Panitia Anggaran DPR

Dengan logika itulah, pemerintah lantas memberikan kemudahan berupa PPN Ditanggung Pemerintah atas impor gandum. Tujuannya supaya harga jual terigu di dalam negeri bisa murah

- T : Bagaimana proses pembuatan kebijakan ini ?
- J : Pada awalnya DPR sempat khawatir, duit subsidi Rp 1,9 triliun justru cuma menggendutkan pengusaha gandum dan terigu. Kalau memang tujuan pemerintah memberikan subsidi, kenapa tidak subsidi langsung saja kepada konsumen. DPR jadi ragu menyetujui subsidi terigu dan gandum ini, mengingat penerimanya cuma pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Tepung Terigu (Aptindo) atau pengusaha lain yang tergabung di Asosiasi Pengusaha Industri Pangan (Aspipin). Karena keraguan itu, Panitia Anggaran masih punya dua opsi keputusan. Pertama, menyetujui rencana pemerintah untuk menghapuskan PPN gandum dan terigu sebesar Rp 1,9 triliun. Kedua, memberi subsidi langsung kepada konsumen terigu. Bentuknya bisa pembagian terigu yang diimpor sendiri oleh pemerintah, dan diberi label terigu bersubsidi. Pemerintah dalam APBN-P 2008 menetapkan pagu subsidi pajak tahun ini sebesar Rp 25 triliun. Subsidi tersebut dialokasikan untuk Program Kebijakan Stabilisasi Harga (PKSH) sebesar Rp4,9 triliun dan program di luar PKSH sebesar Rp 20,1 triliun. Anggaran untuk subsidi pajak PKSH terbagi untuk beberapa sektor, antara lain subsidi PPN impor terigu sebesar Rp 500 miliar, subsidi PPN dalam negeri minyak goreng sebesar Rp 3 triliun, dan subsidi PPN gandum sebesar Rp1,4 triliun.
- T : Bagaimana implementasi kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas impor gandumnya ?
- J : Kalau dalam proses implementasinya, karena impor gandum merupakan impor barang atau BKP, maka terkait dengan penjelasan Pasal 4 huruf b UU PPN, kewenangan dititipkan kepada DJBC sehingga dalam hal ini peran implementasi kebijakan PPN DTP atas impor barang untuk kegiatan impor gandum sepenuhnya berada di DJP, tetapi pemungutnya dilakukan oleh DJBC. DJP bisa memberikan SPM Nihil kepada DJ Anggaran untuk meminta pembayaran atas PPN tersebut. Di dalamnya berisi permintaan untuk mengubah *Account* pengeluaran subsidi menjadi penerimaan pajak melalui penjurnalan dengan nilai sebesar PPN yang DTP. Kalau DJP hanya membuat SPM Nihil saja dalam hal ini kita hanya bilang, ini dibayar siapa? dibayar pemerintah, kalo gitu dari rekening pemerintah bagian rekening pengeluaran dimana subsidi termasuk di dalamnya, harus dipindahkan ke rekening penerimaan. Jadi ada semacam penjurnalan, di debet adalah rekening pengeluaran dan di kredit adalah rekening penerimaan. Jadi pajak hanya memastikan bahwa PPN DTP ini akan masuk ke penerimaannya pajak. Uang subsidi PPN harus dipindahkan dari *account* subsidi pajak menjadi *account* penerimaan pajak.
- T : Maksudnya SPM Nihil seperti apa ?
- J : Jadi SPM Nihil bentuknya adalah lembar pernyataan yang mengatakan "saya memerintahkan DJ Anggaran untuk mendebet *account* pengeluaran dan mengkredit *account* penerimaan" nanti DJ anggaran akan berhubungan dengan BI. Mereka meminta agar rekening pembayaran no sekian tentang pengeluaran agar didebit menjadi rekening penerimaan. Jadi dalam hal ini

tidak ada fisik uang yang keluar hanya *account* saja yang dipindahkan. perintah untuk mendebit dan mengkredit inilah yang disebut SPM Nihil.

- T : Apakah bertentangan dengan fungsi *budgetair* ?
J : Memang ada *potential loss* dengan adanya kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah ini, seharusnya kan ada uang yang masuk dalam penerimaan PPN atas impor gandum dan penyerahan tepung terigu ini. Kalau dinilai bertentangan, sebenarnya tidak karena lebih mengarah kepada fungsi *regulerend*. Sebenarnya dalam kebijakan ini PPN atas impor gandum tetap tertang PPN koq, atas penyerahan tepung terigu juga tetap tertang PPN, tetapi kewajiban pajaknya saja dialihkan kepada pemerintah.



HASIL WAWANCARA

Narasumber : Chris Hardijaya

Jabatan : Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia

Tempat : Kantor APBI, Komplek Rukan Bumi Serpong Damai

Waktu : 21 April 2009

T : Bagaimana pengaruh kenaikan harga bahan baku terhadap industri bakery?

J : Kenaikan harga komoditi sepanjang 2008 membuat harga bahan baku terigu naik 100%. Belum lagi, pelemahan kurs Rupiah yang menyebabkan biaya produksi juga naik karena sebagian bahan baku, seperti ragi instan juga diimpor. Padahal, produsen roti hanya bisa menaikkan harga jual sebesar 10% – 20%. Karena itu, sejumlah pengusaha bakery akhirnya mengurangi jam kerja dan memangkas kapasitas produksi. Istimewanya Senin-Kamis, maksudnya Senin sampai Kamis produksi, Jumat sampai Minggu libur.

T : Bagaimana pengklasifikasian UMKM bakery ?

J : Terdapat lebih dari 100 ribu UMKM berbasis tepung terigu. Terbagi dalam usaha mikro yang beromzet lebih kecil dari Rp 25 juta per bulan sebanyak 55%, usaha kecil dengan omzet lebih kecil Rp 200 juta per bulan sebanyak 30%.

T : Bagaimana peranan Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia terhadap kenaikan harga bahan baku ini?

J : Kami selaku Asosiasi yang mewakili UMKM industri bakery, selalu siap membantu perdagangan kue subuh karena memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di Jakarta antara lain karena transaksinya mencapai Rp1,2 Miliar per hari. Para pedagang ini luar biasa, total omzetnya dihitung dari jumlah pedagang kue subuh di Senen sekitar 400 orang dan Melawai 200 orang dengan omzet Rp500 ribu - Rp5 juta per hari per pedagang. Jadi rata-rata, Rp2 juta per hari per pedagang.

T : Apakah imbas atau dampaknya dari kenaikan harga terigu terhadap industri penggunaannya?

J : Pada waktu itu 100 dari 1.000 industri bakery nasional kelas menengah dan kecil, dalam enam bulan terakhir terpaksa berhenti produksi karena tidak kuat menanggung biaya produksi. Hal itu akibat kenaikan harga bahan baku baku 25% - 60%. Kenaikan harga tepung terigu, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam bahkan membuat industri merugi sampai 50%. Pelaku usaha tidak dapat menaikkan harga produknya di atas harga pembelian bahan baku itu sendiri. Produsen makanan olahan yang sangat terhimpit dengan harga terigu adalah perusahaan pembuat roti. Gara-gara kenaikan harga terigu, ongkos produksi kami naik 10%-35%. Ditambah lagi, pada saat bersamaan

terjadi kelangkaan terigu di pasar. Ini terjadi karena banyak spekulan menahan terigu, sehingga harga menjadi tidak terkendali. Ulah spekulan ini yang membuat harga semakin tinggi. Saya menyayangkan, hal ini karena produsen terigu tidak melakukan sosialisasi harga melalui media massa atas harga terigu di pasaran, agar ulah spekulan tidak terjadi.

T : Usaha apa yang dilakukan ?

J : Saat terjadi lonjakan harga gandum internasional, dan semua bahan baku untuk olahan khususnya tepung terigu meningkat tajam, saya maju untuk mempertaruhkan PPN Ditanggung Pemerintah atas tepung terigu dan impor gandum. Di hadapan Menteri Perdagangan dan Anggito Abimanyu, saya mengusulkan agar PPN atas Tepung Terigu dan impor gandum Ditanggung Pemerintah. Hal ini saya lakukan demi membela para UMKM yang terkena imbas dari kenaikan harga bahan baku olahan mereka yaitu tepung terigu. Pada dasarnya yang menanggung PPN adalah konsumen akhir (*end user*) dan UMKM. Mungkin bagi perusahaan makanan skala besar, PPN tidak berpengaruh sama sekali. Karena mereka hanya memungut, dan melaporkan PPN terhutangnya. Tetapi bagi UMKM, merupakan beban yang akan menambah harga pokok penjualan. Di hadapan Menteri Perdagangan dan Anggito Abimanyu, saya gambarkan implikasinya jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Dengan kenaikan harga bahan baku, terutama tepung terigu, mereka (UMKM) akan menghalalkan segala cara agar tetap dapat *survive* pada usaha ini. Dengan cara apa? Mereka akan menggunakan pengawet pada produk olahannya. Misalnya pada roti, kue, mie, dan sebagainya. Hal ini mungkin saja terjadi, karena produk mereka tidak laku di pasaran, sehingga mereka (UMKM) menambahkan pengawet agar produk mereka dapat tetap laku. Bahkan belum lama ini kan sudah sering kita lihat di tayangan televisi, penggunaan boraks dan formalin pada makanan. Bayangkan efek jangka panjangnya bagi generasi penerus bangsa!!!. Saya rasa pengeluaran Pemerintah sekitar Rp 1 atau 3 Triliun untuk menanggung PPN atas tepung terigu tidak ada artinya, bila dibandingkan dengan kecerdasan bangsa beberapa tahun mendatang.

T : Menurut Bapak, apa keuntungannya bila PPN atas tepung terigu Ditanggung Pemerintah ?

J : Dengan dibantu pemerintah menanggung PPN atas tepung terigu, pengusaha UMKM roti mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menjadi tiang penyangga bila terjadi PHK pada industri lain. Misalnya, Pasar Kue Subuh Melawai dengan jumlah pedagang 175 orang mampu menyerap 2 ribu tenaga kerja.

T : Bagaimana menurut Bapak, atas kebijakan pemerintah menghapuskan PPN Ditanggung Pemerintah atas tepung terigu per 1 Januari 2009?

J : Pengenaan kembali PPN tepung terigu akan memberatkan kalangan pengusaha roti di tengah krisis finansial saat ini, karena akan memicu kenaikan harga. Kebijakan itu (pencabutan PPN tepung terigu) merupakan musibah buat kami. Namun, kami bersyukur produsen terigu mau

menanggung PPN agar harga komoditasnya tidak naik. Terlebih lagi, UMKM bakery merupakan salah satu penyangga keluarga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena itu, kebijakan pencabutan PPN-DTP sangat disayangkan. Terlebih, kebijakan insentif PPN DTP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 10/2008 dan PPN-DTP atas Impor/atau Penyerahan gandum (Pos Tarif 001.90.19.00) dan PMK No. 25/2008, dinilai berhasil menstabilkan harga terigu di dalam negeri. DPR perlu mengkaji kembali peraturan itu sebab industri berbasis bahan tepung mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah cukup banyak, baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal sangat besar karena hampir semua produk masih dihasilkan dengan buatan tangan (*hand made*). Perlu dikaji kembali, karena stimulus fiskal untuk tahun 2009, kan salah satu kategorinya yaitu industri tersebut menyerap banyak tenaga kerja.

- T : Apakah ada pengaruhnya bagi UMKM bakery ?
- J : Menurut saya, pencabutan PPN DTP 10% tidak dirasakan industri besar. Industri besar termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga memiliki kewenangan untuk membebaskan PPN 10% kepada konsumen. Sebaliknya UMKM tidak termasuk PKP sehingga harus menanggung sendiri kenaikan harga tepung terigu sebesar 10%. Padahal UMKM bakery merupakan usaha yang paling banyak menggunakan terigu, sekitar 75%. Industri besar meski dikenai PPN pada bahan baku terigu, mereka bisa menjual produknya dengan PPN 15% kepada konsumen. Apalagi, pangsa pasar terigu sebanyak 70% justru lari ke UMKM, bukan industri besar. Industri besar masih mendapatkan margin 5% keuntungan, meskipun PPN tidak lagi ditanggung pemerintah. Namun, industri kecil dan menengah karena sebagian besar bukan Pengusaha Kena Pajak maka tidak bisa mengenakan PPN pada produknya.
- T : Mengapa para UMKM tidak mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak saja ?
- J : Para pengusaha UMKM, tidak banyak memiliki pengetahuan tentang pajak. Perusahaan besar saja masih merekrut karyawan untuk *handle* urusan pajak perusahaannya. Bagaimana dengan UMKM? yang jika mesti merekrut karyawan pasti akan menambah *cost* saja. UMKM tidak bisa disamakan dengan perusahaan besar. Mereka pasti lebih memilih untuk tidak jadi PKP, daripada harus *ribed* mengurus pajak.
- T : Apakah harapan dari para pengusaha makanan atas kebijakan ini?
- J : Saya mewakili para pengusaha makanan berbasis tepung terigu berharap, pemerintah membantu mengatasi kondisi sulit yang kami hadapi. Caranya, dengan memberikan kembali subsidi Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas terigu. Saya mewakili UMKM bakery meminta pemerintah memberlakukan kembali Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) tepung terigu sebesar 10% selama satu tahun kedepan. Pasalnya, pencabutan insentif pajak sejak 31 Desember

2008 memberatkan UMKM. Dengan diberlakukannya kembali PPN tepung terigu efektif 1 Januari 2009, maka harga terigu mengalami kenaikan 10% dibandingkan akhir tahun lalu. Pemerintah diharapkan dapat membantu UMKM dengan PPN DTP selama satu tahun kedepan. Menurut saya, UMKM bakery merupakan salah satu tiang penyangga apabila terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja pada industri lain. Jika PPN-DTP diberlakukan, maka harga produk bisa diturunkan, dan membantu menekan biaya produksi. Kemudian juga pelaku usaha juga mampu melakukan pengembangan usaha sebab memiliki kecukupan modal. Saya berani menjamin kalau PPN DTP diterapkan lagi, pertumbuhannya bisa 10% sampai 15%



HASIL WAWANCARA

Narasumber : Ibu Suwi

Jabatan : Assistant Accounting Manager PT. X

Tempat : Kantor Taman E, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Waktu : 18 Mei 2009

T : Dengan kenaikan harga tepung terigu yang mencapai puncaknya di awal tahun 2008, bagaimana dampaknya?

J : Harga tepung terigu di seluruh dunia naik, bukan cuma di Indonesia. Selain terigu dan jagung, kedelai juga naik. Itu tiga komponen utamanya. Semua negara mengalami krisis pangan, apalagi terigu sekarang menjadi bahan baku pokok setelah beras. Dampaknya yang kena adalah konsumen kecil-kecil seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), sementara yang modern lebih meningkat.

T : Jadi kenaikan harga tepung terigu ini lebih menguntungkan pengusaha besar?

J : Ada satu contoh perusahaan besar, tapi saya tidak mau menyebut namanya. Tapi perusahaan roti terbesar Indonesia sampai sekarang belum menaikkan harganya. Kan, kasihan yang lainnya akibat bahan baku naik, usahanya tutup, dan juga yang menaikkan harga produknya.

T : Bagaimana PT. X menyikapi kenaikan harga gandum internasional ini ?

J : Pada saat itu PT. X yang diwakili oleh Bapak pimpinan kami dan petinggi-petinggi, juga Menteri Perdagangan dan tim Mendag bertemu dengan Menko Perekonomian untuk membicarakan masalah kenaikan harga terigu. Hasil rapat sementara pada waktu itu, pemerintah akan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terigu sebesar 10%. Pada saat itu Menteri Perdagangan, tim Deperdag juga setuju. Tapi Menko Perekonomian pada saat itu tidak setuju, mungkin dari kaca beliau melihatnya kalau 10% PPN terigu dihapus kekurangan Rp1,2 Triliun pendapatan setahun. Menurut saya, kalau PPN 10% yang ditanggung sementara oleh pemerintah itu, efeknya kesemuanya kena, tanpa pandang bulu. Kalau pemerintah ingin membantu industri yang terkena dampak dari mahalnya biaya terigu ya dengan menanggung PPN. Kalau PPN dihapus, kan 10% berkurang atau lebih hemat.

T : Mengingat sebagian besar terigu nasional diserap oleh UMKM berbasis tepung terigu, bagaimana PT. X mengontrol harga sampai pada tingkat konsumen ataupun UMKM ?

J : Kami tidak mengontrol harga sampai kepada tingkat konsumen. Kami hanya mengikuti harga gandum internasional, jika harganya naik ya mau

gak mau kami harus menaikkan harga jual juga. Mungkin perlu peran dari pemerintah dalam mengontrol harga kalau sampai kepada tingkat konsumen.

T : Apakah PT. X mengimpor langsung bahan baku (gandum) ? kewajiban pajak apakah yang dilakukan? (jenis pajak apa saja yang harus dilunasi) ?

J : Ya, kami mengimpor langsung bahan baku gandum dari Australia. Kewajiban pajak adalah Bea masuk, PPN, PPh Ps 22. PPN impor ini adalah Pajak Masukan yang bisa kita kreditin dengan Pajak Keluaran waktu kita jual terigu. Kalau PPh 22 ini pajak dibayar dimuka yang bisa kita kreditkan juga di SPT Badan.

T : Sejauh mana PPN mempengaruhi harga jual ?

J : Pada dasarnya PPN mempengaruhi harga jual sebesar 10%. Jika bicara PPN yang berkaitan dengan kegiatan usaha kami yaitu mengimpor gandum dan memproduksi tepung terigu, maka PPN impor yang mesti dibayar di awal proses produksi, sangat mempengaruhi *cash flow* kami. Jadi intinya, belum memulai berproduksi kami sudah harus melunasi kewajiban membayar PPN. Kalau tidak, maka proses produksi akan terhambat. Walaupun nantinya akan dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada saat kami menjual kepada distributor.

T : Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga jual ? Bagaimanakah persentase dari komponen-komponen harga jual ?

J : Pada dasarnya harga impor gandum dipengaruhi oleh harga gandum internasional dan nilai kurs. Komponen gandum dalam proses produksi tepung terigu 90%, sisanya adalah biaya bahan pembantu yaitu FOH (*Factory Over Head*), bahan kemasan, serta biaya lain-lain meliputi promosi, distribusi dan fortifikasi tepung terigu.

T : Dengan dikeluarkannya PMK No.10 Tahun 2008 dan PMK No 25 Tahun 2008, PPN atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum Ditanggung Pemerintah, seberapa besar pengaruh insentif tersebut?

J : Cukup berpengaruh insentif PPN DTP terhadap harga jual tepung terigu, karena kan saat jual tepung terigu kepada distributor tidak dikenakan PPN. Jadi Cuma bayar harga tepung terigunya saja.

T : Keuntungan apa saja dengan adanya kebijakan PPN DTP ?

J : Saat diberlakukannya kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum, produsen diuntungkan dari segi *cash flow*. Sebelum berlakunya kebijakan ini kan kita mesti bayar PPN impor terlebih dahulu. Apalagi komponen gandum dalam tepung terigu mencapai 90%. jadi nilainya cukup material bagi kami. Saat PPN impor gandum Ditanggung Pemerintah, yang seharusnya kami bayar PPN impor, bisa digunakan untuk pembayaran biaya-biaya operasional lain.

- T : Apakah ada pengaruh dengan adanya kebijakan PPN DTP terhadap laba yang akan diperoleh?
- J : Tidak ada pengaruh kebijakan PPN DTP terhadap laba. Kami tetap mematok laba kami sekian persen. Begitu juga ketika harga bahan baku naik. Kami tidak mengurangi margin laba.
- T : Bagaimanakah implementasi perlakuan Pajak Masukan atas tepung terigu antara PPN DTP dengan dihapuskannya PPN DTP per 1 Januari 2009 ?
- J : Pada dasarnya saat Ditanggung Pemerintah ataupun tidak, atas Pajak Masukan dari perolehan tepung terigu tetap dapat dikreditkan. Kecuali PPN terutang yang Ditanggung Pemerintah. Itu tidak dapat dikreditkan. Saat berlaku kebijakan tersebut, kami membebankan Pajak Masukan dari penggunaan bahan pembantu dan biaya lain pada harga pokok. Karena nilainya bagi kami tidak material. Toh PPN saat kami jual kepada distributor Ditanggung Pemerintah. Jadi kalau kami bebaskan ke harga pokok tidak akan membuat harga jual menjadi naik secara drastis.
- T : Mengapa membebankan Pajak Masukan tersebut pada harga pokok ?
- J : Karena kalau kita kreditkan, pastinya akan Lebih Bayar. Kan tidak ada Pajak Keluaran. Kalau kita restitusi? Konsekuensinya diperiksa DJP. Bisa-bisa malah diperiksa semua jenis pajak. Prosesnya pun panjang. Makanya mending kita bebaskan ke HPP. Toh nilainya gak material, gak akan menaikkan harga tepung terigu begitu saja. Kan gak ada PPN yang dibayar juga waku kita jual ke distributor.
- T : Bagaimana perlakuan Faktur Pajaknya pada saat PPN Ditanggung Pemerintah, apakah tetap ada Pajak Keluaran-Pajak Masukan ?
- J : Faktur pajak tetap dikeluarkan tetapi hanya distempel ditanggung pemerintah dan tidak ada pajak keluaran. Kita juga tetap melporkan SPT Masa PPN.
- T : Bagaimana penentuan harga jual tepung terigu antara PPN DTP dengan tidak DTP ? apakah ada perbedaan ?
- J : Dari komponen-komponen harga pokok, mungkin perbedaannya ya itu tadi. Kalau pada saat berlaku PPN DTP, ada pembebanan Pajak Masukan yang tidak kami kreditkan. Tidak ada perbedaan kecuali ada PPN 10%
- T : Bagaimana menurut pendapat Ibu, dengan adanya kebijakan penghapusan PPN DTP ini yang berlaku 1 Januari 2009?
- J : Kebijakan tersebut saya rasa belum tepat. Tapi ya bagaimana lagi? Karena memang diberikan hanya sementara. Karena harga gandum masih tergolong tinggi di akhir tahun 2008, sedangkan kurs Dolar tidak stabil, malah pernah mencapai Rp 12.000. Jadi memang sementara waktu kami menanggung PPN saat kami jual ke distributor. Tapi hanya sampai persediaan di tahun 2008 habis. Setelah itu kami tetap memungut PPN.

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Bapak Wisnu

Jabatan : Assistant General Manager PT. X

Tempat : Kantor Taman E, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Waktu : 11 Mei 2009

T : Bagaimana proses produksi dari gandum hingga menjadi tepung terigu ?

J : Tahap awal proses produksinya, diawali dengan proses *Cleaning and Conditioning* yang merupakan proses pembersihan serta pengkondisian bahan baku agar memiliki sifat dan persyaratan sesuai dengan yang dikehendaki. Di dalam proses ini bahan baku gandum akan dibersihkan dan dipisahkan dari material-material yang tidak diinginkan yang dapat merusak mesin produksi serta kualitas tepung terigu yang dihasilkan. Pada tahap ini, gandum juga akan melewati beberapa macam mesin seperti *separator magnetic, screen separator, dry stoner, trieur* dan *scourer*. Separator ini, berfungsi memisahkan gandum dari material-material yang tidak diinginkan berdasarkan bentuk dan ukurannya. Sedangkan *Stoner* akan memisahkan gandum dari batu, kerikil dan sebagainya. Sementara *Separator Magnet* akan menjamin gandum terhindar dari berbagai macam logam yang mungkin terbawa pada saat penerimaan dan penyimpanan bahan baku gandum. Dengan pengontrolan yang ketat, bahan baku yang telah bersih masuk ke dalam proses *Conditioning*. Pada tahap ini gandum akan dicampur dengan air dengan tujuan agar bahan baku gandum tersebut bisa mencapai satu tingkat kelembaban yang cukup untuk diproses ke tahap berikutnya. Untuk menjamin kualitas gandum yang akan diproses, bahan baku tepung terigu tersebut akan dikontrol selama 24 jam penuh sehingga apabila terdapat penyimpangan dapat segera diatasi. Tahap berikutnya adalah proses *milling* yaitu proses mekanik yang menjadikan gandum menjadi tepung, bran dan polard. Pada tahap ini, gandum akan melewati beberapa proses yang berulang-ulang seperti proses pemecahan, penggilingan (*Roll*), Pengayakan (*Sifter*) dan pemurnian (*Purifer*). Proses ini akan memisahkan komponen-komponen utama dari gandum dan endosperm menjadi bagian-bagian yang terpisah dan kemudian merubah/menggiling endosperm menjadi tepung terigu. Untuk menghindari dan membersihkan kutu yang mungkin ada pada gandum, pabrik tepung terigu PT. X telah menempatkan peralatan yang disebut *Infestation Destroyer* di dalam rangkaian mesin penggiling. Peralatan tersebut sangat bermanfaat untuk menghancurkan berbagai macam jenis serangga, kutu, larva dan telur kutu.

- T : Jenis tepung terigu apakah yang diproduksi PT. X ?
- J : PT. X memproduksi delapan jenis tepung terigu dengan kadar protein yang berbeda-beda yaitu tepung terigu Tali Emas, Beruang Biru, Pita Merah, Tali Emas Special, Naga Emas, Naga Biru, Naga Merah dan Naga Hijau.
- T : Bagaimana peranan atau kontribusi produksi tepung terigu PT. X terhadap kebutuhan tepung terigu nasional ?
- J : Kontribusi produksi tepung terigu PT. X terhadap kebutuhan terigu nasional sebesar 3,3%. Dari 3,6 juta ton terigu yang beredar di Indonesia, sebanyak 70% di antaranya diserap oleh UMKM. Sedangkan 30% lainnya diserap oleh industri besar.
- T : Apa dampak kenaikan harga tepung terigu ini bagi UMKM pada saat terjadi lonjakan harga?
- J : Yang pasti modal yang terpakai atau berkurang. Kenaikan ini bukan UMKMnya saja yang kurang, tetapi pabrik saya juga ikut naik. Tahun 2007 saya rugi sebesar Rp2 Miliar karena gandum naik, terigunya nggak bisa jual sama seperti yang lalu. Ini yang pertama kali. Biasanya kita untung terus. Yang penting produksi jalan, sekarang dalam kondisi ini kita nggak melihat keuntungannya atau kerugian.
- T : Apa ada UMKM di bawah naungan PT. X yang gulung tikar, pasca kenaikan harga tepung terigu?
- J : Sebanyak 700 pengusaha UMKM di Jawa Tengah memiliki usaha sendiri-sendiri dan menggunakan terigu PT. X sebanyak 60.000 karung sebulan. Yang gulung tikar belum ada, sementara yang nyaris tutup sedikit atau minimal terjadi penurunan produksi.
- T : Bagaimanakah jalur distribusi di PT. X dari gandum sampai kepada tepung terigu di tingkat konsumen ?
- J : Jalur distribusi tepung terigu sampai kepada tingkat konsumen pada dasarnya melalui distributor, pedagang besar, pengecer lalu sampai kepada konsumen rumah tangga ataupun UMKM yang menggunakan bahan baku tepung terigu. Ada juga perusahaan makanan besar yang membeli langsung tepung terigu tersebut kepada kami. Karena pastinya akan jauh lebih murah dibandingkan membeli lewat distributor.
- T : Bagaimanakah segmentasi pasar PT. X? Siapakah yang paling banyak mengkonsumsi produk terigu PT. X ?
- J : Segmentasi pasar dan yang paling banyak mengkonsumsi produk terigu adalah industri-industri makanan yang berbasis tepung terigu di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, karena pabrik kami berada di Cilacap. Kebanyakan dari mereka adalah UMKM. Kurang lebih 60% pangsa terigu kami diserap oleh UMKM tersebut.

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Fathurrochman
Jabatan : Kepala Seksi Peraturan PPN Industri I
Tempat : Gedung DJP, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
Waktu : 20 April 2009

- T : Bagaimana ada kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas tepung terigu ?
J : Pajak ditanggung pemerintah (DTP) adalah pajak terutang suatu perusahaan, baik swasta maupun BUMN yang ditanggung oleh pemerintah melalui penyediaan pagu anggaran dalam subsidi pajak. Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas impor dan penyerahan tepung terigu merupakan kebijakan di sisi Pengeluaran dari APBN sehingga instansi yang menanganinya bukan DJP tetapi BKF, DJP hanya berperan dalam administrasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan fungsi dan wewenang DJP. Kebijakan pemberian insentif fiskal melalui PMK No 10 tahun 2008 dan PMK No. 25 tahun 2008 ini merupakan jawaban atas usulan para produsen tepung terigu dan para pedagang kue subuh.
- T : Apa dampak dari PPN DTP atas tepung terigu dari bagi penerimaan pajak?
J : Karena kebijakan PPN DTP atas tepung terigu merupakan kebijakan di sisi pengeluaran dari APBN, maka tidak berdampak bagi penerimaan pajak.
- T : Bagaimana perbedaan perlakuan Pajak Masukan maupun secara administrasi (Faktur Pajak) antara PPN DTP dengan PPN tidak Ditanggung Pemerintah atas tepung terigu?
J : Secara garis besar tidak ada perbedaan perlakuan Pajak Masukan maupun administrasi pada PPN DTP. Hanya diperlukan penyesuaian administrasi karena adanya pergeseran penanggung pajak atas impor dan atau perolehan gandum dan tepung terigu. Tidak dibedakan perlakuan atas Pajak Masukan pada PPN DTP maupun tidak DTP. Faktur Pajak atas PPN yang Ditanggung Pemerintah tidak dapat dikreditkan oleh pembeli, karena pembeli tidak membayar PPN atas terigu yang dibelinya.
- T : Bagaimana perbedaan secara konsep antara PPN DTP dengan fasilitas lainnya?
J : Di Undang-undang PPN dikenal dua fasilitas yang diatur dalam pasal 16B, yaitu berupa fasilitas PPN tidak dipungut dan dibebaskan. Keduanya merupakan fasilitas perpajakan atau pada sisi penerimaan sehingga apabila diterapkan akan mempengaruhi sisi penerimaan dari APBN. Insentif PPN DTP, pada sisi pengeluaran penerapannya akan mempengaruhi pengeluaran atau belanja APBN sebesar nilai DTP dan juga

pada sisi penerimaan pajak akan bertambah sebesar nilai DTP. Insentif yang berbentuk PPN DTP, tetap ada pembayaran utang PPN. Tetapi pemenuhan kewajiban PPN tidak dilakukan oleh pengusaha melainkan oleh pemerintah sendiri.

T : Bagaimana mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah ?

J : Pada dasarnya tetap dikenakan PPN, hanya saja kewajiban pembayaran PPN tersebut tidak berada pada pengusaha atau produsen tepung terigu yang melakukan importasi, tetapi dibebankan ke pemerintah. Konsekuensinya, pemerintah harus mengalokasikan sejumlah bagian pengeluaran dalam APBN untuk membayar PPN ini ke rekening penerimaan pajak. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008.



HASIL WAWANCARA

Narasumber : Untung Sukardji
Jabatan : Widyaiswara Perpajakan
Tempat : Pusdiklat Perpajakan, Slipi, Jakarta Barat
Waktu : 28 April 2009

- T : Menurut Bapak, PPN Ditanggung Pemerintah itu merupakan fasilitas, subsidi pajak atau insentif ?
- J : Menurut saya, PPN Ditanggung Pemerintah merupakan insentif dari pemerintah, PPN Ditanggung Pemerintah tergolong dalam fasilitas pajak dalam jangka pendek. Ini melanggar UU PPN Tahun 2000, dalam Pasal 16B, fasilitas PPN hanya ada 2, yaitu fasilitas dibebaskan dan fasilitas terutang tidak dipungut. Hal ini bertentangan dengan UU. Bagaimana hukum bisa ditegakkan, sedangkan peraturan yang dibuat saja bertentangan dengan UU.
- T : Bukannya boleh-boleh saja Pak, hanya jika dalam keadaan tertentu ?
- J : Tetap saja hal ini bertentangan, karena Pemerintah hanya mengambil *simple* nya saja, dan juga lebih fleksibel. Karena jika Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan melalui PMK, jalurnya tidak terlalu panjang, dan lebih cepat prosesnya.
- T : Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu yang berlaku sejak Februari 2008 hingga Desember 2008?
- J : Sebenarnya diberlakukannya PPN Ditanggung Pemerintah atas tepung terigu setelah ada demonstrasi dari para UMKM yang menggunakan bahan baku tepung terigu, terutama pedagang kue subuh. Kemudian didiskusikan oleh pemerintah dan perwakilan atau asosiasi dari UMKM tersebut.
- T : Menurut Bapak, apakah dengan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah pada saat itu dapat menjaga stabilitas harga ?
- J : Tidak ada kaitannya antara stabilitas harga suatu komoditas dengan PPN. Pada dasarnya PPN adalah pajak atas konsumsi, beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir atau *end user*. Pengusaha Kena Pajak hanya memungut dan menyetorkan PPN terhutang ke kas negara.

- T : PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dihapuskan melalui PMK No. 234 Tahun 2008 yang efektif berlaku 1 Januari 2009, hal ini dirasa memberatkan UMKM, dimana sebanyak 70% tepung terigu diserap oleh UMKM. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini ?
- J : Pada dasarnya PPN adalah pajak atas konsumsi, PPN dikenakan atas setiap konsumsi BKP maupun JKP. Sesuai dengan legal character PPN juga, yaitu *multi stage tax*, PPN dikenakan disetiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Karena jika tidak maka akan *ngawur*. PPN juga merupakan pajak objektif, dimana tidak melihat kondisi subjeknya. Jadi, tidak dibedakan apabila pengguna atau pemakai dari tepung terigu adalah UMKM atau bukan. Jika sebagian besar UMKM adalah bukan merupakan Pengusaha kena Pajak, sehingga tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya, maka mau tidak mau Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan akan dimasukkan dalam komponen harga jual. Berbeda apabila pengguna tepung terigu adalah perusahaan besar yang merupakan PKP, sehingga atas Pajak Masukannya dapat dikreditkan, PKP tersebut juga harus memungut PK saat menjual produknya. Sehingga bertambah 10% harga pada tingkat konsumen.
- T : Apakah kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah bertentangan dengan fungsi *budgetair*?
- J : Ya, menurut saya kebijakan ini bertentangan dengan fungsi *budgetair*. Seharusnya kan ada pemasukan dari PPN tepung terigu. Tetapi, dibayar oleh Pemerintah, dan seolah-olah ada uang masuk. Mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah DJP meminta kepada Dirjen Anggaran PPN yang terutang oleh misalnya produsen tepung tetapi dibayar oleh pemerintah melalui SPM (Surat Perintah Membayar) tetapi nilainya nihil hanya ada angka PPN yang Ditanggung Pemerintah dalam SPM, tetapi tidak ada pemindahan uang secara riil. Kebijakan ini lebih mengutamakan fungsi *regulerend*.
- T : Pada jalur distribusi mana, PPN Ditanggung Pemerintah diberlakukan ?
- J : Setiap adanya kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atau fasilitas lainnya dilakukan pada setiap mata rantai jalur distribusi. Karena jika tidak, akan *ngawur*. Sesuai dengan *legal carecter* PPN, *multi stage tax* pengenaan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur distribusi.
- T : Menurut Ratna Sari Loppies, seharusnya tepung terigu tidak dikenakan PPN, karena jika dibandingkan dengan kedelai, jagung, beras dan lainnya tidak terutang PPN, sedangkan tepung terigu terutang PPN. Bagaimana menurut pendapat Bapak?
- J : Jangan dibandingkan antara beras atau kedelai dengan tepung terigu. Tepung terigu merupakan Barang Kena Pajak, dari gandum sampai menjadi tepung terigu melalui suatu proses pengolahan, sehingga mengandung unsur nilai tambah. Dari nilai tambah inilah yang merupakan objek PPN. Mungkin bisa dibandingkan dengan gandumnya. Tetapi, karena kita masih mengimpor gandum, maka pada saat impor kan terutang PPN impor.

- T : Menurut Bapak, bagaimana seharusnya kebijakan PPN atas suatu komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan termasuk dalam kebutuhan 9 pangan pokok ?
- J : Idealnya tidak menggunakan tarif tunggal. Bisa saja untuk kebutuhan pangan masyarakat dikenakan tarif yang rendah. Tetapi kita trauma dengan kebijakan jaman dulu, saat masih menggunakan istilah Pajak Penjualan. Di negara-negara Eropa, pemerintahnya mensubsidi pajak atas komoditas pangan, termasuk tepung terigu. Di UU PPN tahun 2000, kita menggunakan tarif tunggal, jadi apabila kita membeli sebuah televisi dengan membeli sekarung terigu PPNnya sama-sama 10%.



SE-6/PJ/2008 , PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
SE-6/PJ/2008

Ditetapkan tanggal 8 Februari 2008

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-3/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
DAN/ATAU
PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU

Bersama ini disampaikan salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-3/PJ./2008](#) tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum Dan Tepung Gandum/Terigu. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Gandum adalah gandum yang termasuk dalam Pos Tarif 1001.10.00.00 dan/atau Pos Tarif 1001.90.19.00. Tepung Gandum/Terigu adalah tepung gandum/terigu yang termasuk dalam Pos Tarif 1101.00.10.00
2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah importir atau produsen atau distributor atau agen atau pedagang pengecer yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang melakukan impor dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas impor dan/atau penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu oleh PKP ditanggung pemerintah.
4. Untuk Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan lampiran Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) atas impor dan/atau Faktur Pajak atas penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu oleh PKP diatur sebagai berikut :
 - 4.1.Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan lampiran Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) atas impor Gandum dan Tepung Gandum/Terigu yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung Pemerintah harus dibubuhi :
 - cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 10/PMK.011/2008" untuk impor Gandum Pos Tarif 1001.10.00.00 dan untuk impor Tepung Gandum/Terigu Pos Tarif 1101.00.10.00;
 - cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 25/PMK.011/2008" untuk impor Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00
 - 4.2.PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak atas setiap penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu;
 - 4.3.Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat penyerahan dilakukan;
 - 4.4.Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar atas penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu adalah dengan menggunakan Kode Transaksi 07 dipersamakan dengan Penyerahan yang PPN dan atau PPN BM Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN;
 - 4.5.Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung Pemerintah harus dibubuhi :
 - cap "PPN DIBAYAR OLEH PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 10/PMK.011/2008" untuk penyerahan Gandum Pos Tarif 1001.10.00.00 dan untuk penyerahan Tepung Gandum/Terigu Pos Tarif 1101.00.10.00;
 - cap "PPN DIBAYAR OLEH PEMERINTAH EKS PMK NOMOR

25/PMK.011/2008" untuk penyerahan Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00

1. Ketentuan dan tata cara pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan lampiran Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) dan Faktur Pajak pada SPT Masa PPN atas impor dan/atau penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu oleh PKP adalah sebagai berikut :
 - 5.1.PKP melaporkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan lampiran Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) pada SPT Masa PPN Formulir 1107B, butir II;
 - 5.2.PKP melaporkan Faktur Pajak Standar atas penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu pada SPT Masa PPN sesuai dengan tata cara pelaporan untuk Kode Transaksi 07;
 - 5.3.PKP wajib melaporkan Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu pada SPT Masa PPN Formulir 1107A, butir III (Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana) dengan mengisi nilai harga jual pada kolom DPP dan PPN yang terutang pada kolom PPN (Rupiah) tidak perlu diisi;
 - 5.4.PKP importir wajib membuat daftar rincian Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan lampiran Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) atas impor yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung Pemerintah dengan menggunakan format laporan sebagaimana ditetapkan;
 - 5.5.PKP wajib membuat daftar rincian Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung Pemerintah dengan menggunakan format laporan sebagaimana ditetapkan;
 - 5.6.PKP wajib melaporkan daftar rincian sebagaimana dimaksud pada butir 5.4 sebagai lampiran kelengkapan SPT Masa PPN;
 - 5.7.Daftar rincian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 5.5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN.
1. PPN yang dibayar oleh PKP atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan dan/atau menyerahkan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. PPN yang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir 3 tidak dapat dikreditkan.
3. Dalam hal SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PKP menunjukkan lebih bayar maka atas PPN lebih bayar tersebut dapat dimintakan pengembalian oleh PKP. Tata cara permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Untuk kepentingan perhitungan dan pengawasan pelaksanaan PPN yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu oleh PKP dan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap PKP maka diminta :
 - 9.1.Kepala KPP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a.Mengawasi pelaporan SPT Masa PPN dan daftar rincian PPN yang ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu;
 - b.Membuat daftar rincian PKP sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), dengan membagi dalam dua kelompok yakni impor dan/atau penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu;
 - c.Mengkompilasi daftar rincian PPN yang ditanggung pemerintah atas impor

dan/atau penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu dan mengirimkan ke Kepala Kantor Wilayah DJP masing-masing paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian SPT Masa PPN dengan menggunakan format laporan pada lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;

d. Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN oleh PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9.2. Kepala Kantor Wilayah DJP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengawasi dan mengkoordinir KPP pada wilayah kerja masing-masing dalam pelaksanaan PPN ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu;

b. Mengkompilasi laporan dari KPP dan mengirimkan laporan kompilasi kepada Direktur Jenderal Pajak u/p Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa PPN dengan menggunakan format laporan pada lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

9.3. Laporan kompilasi sebagaimana tersebut pada butir 9.2 huruf b agar disampaikan tepat waktu mengingat data tersebut akan digunakan sebagai dasar penghitungan DJP untuk mengajukan tagihan atas PPN yang ditanggung pemerintah.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Februari
2008

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktur Jenderal Pajak;
6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Lampiran I
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : SE - 6/PJ./2008
 TANGGAL : 8 Februari 2008

**DAFTAR RINCIAN PPN DITANGGUNG/DIBAYAR PEMERINTAH
 ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG
 GANDUM/TERIGU**

KPP :
 Masa Pajak :

No.	Nama PKP	NPWP	Impor dan/atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu yang PPN-nya ditanggung/ dibayar Pemerintah (Rupiah)			PPN yang Ditanggung Pemerintah (Rupiah)
			FP Standar/PPI	FP Standar	Total	
A. Importir Gandum dan Tepung Gandum/Terigu						
1.						
2.						
dst						
B. Produsen Tepung Gandum/Terigu						
1.						
2.						
dst						
C. Distributor Gandum dan Tepung/Terigu						
1.						
2.						
dst						
TOTAL						

....., 2008
 Kepala Kantor,

ttd.

Nama
 NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 10 / PMK.011 / 2008

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
DAN / ATAU PENYERAHAN GANDUM
DAN TEPUNG GANDUM / TERIGU

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menstabilkan harga pangan pokok berupa gandum dan tepung gandum/terigu yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, perlu ditempuh kebijakan berupa Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggarkan subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 dan perubahannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum dan tepung Gandum/Terigu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
 4. Keputusan Presiden Nomor 20 / P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG
GANDUM/TERIGU.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan pagu anggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008.

Pasal 2

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan/atau penyerahan dalam negeri gandum (Pos Tarif 1001.10.00.00) dan tepung gandum/terigu (Pos Tarif 1101.00.10.00) oleh Pengusaha Kena Pajak ditanggung Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas impor gandum dan tepung gandum/terigu sebagaimana dimaksud Pasal 1 diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya membubuhkan cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK-10/PMK.011/2008" pada Surat Setoran Pajak.
- (3) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan Daftar Jumlah Pajak Ditanggung Pemerintah setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan.

Pasal 4

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat Faktur Pajak dengan membubuhkan cap "PPN DIBAYAR PEMERINTAH EKS PMK-10/PMK.011/2008".

Pasal 5

Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2008

MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 234/PMK.011/2008
TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2008
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU
DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan penurunan harga gandum internasional yang berdampak pada stabilitas harga gandum dan tepung terigu nasional, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011 /2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2008 TENTANG



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00.

Pasal 1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011 /2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.011 /2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 23 Desember 2008


MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian K.U. Departemen
Antonijs Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 25/PMK.011/2008

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR DAN/ ATAU PENYERAHAN DALAM NEGERI GANDUM
POS TARIF 1001.90.19.00

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menstabilkan harga pangan pokok berupa gandum yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, perlu ditempuh kebijakan berupa Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/ atau penyerahan dalam negeri gandum;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggarkan subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 dan perubahannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/ atau Penyerahan Dalam Negeri Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. [Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN DALAM NEGERI GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan pagu anggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008.

Pasal 2

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan/atau penyerahan dalam negeri gandum Pos Tarif 1001.90.19.00 oleh Pengusaha Kena Pajak ditanggung Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas impor gandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya membubuhkan cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK-25/PMK.011/2008" pada Surat Setoran Pajak.
- (3) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan Daftar Jumlah Pajak Ditanggung Pemerintah setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan.

Pasal 4

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan dalam negeri gandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat Faktur Pajak dengan membubuhkan cap "PPN DIBAYAR

PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 25/PMK.011/2008".

Pasal 5

Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2008
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

